



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

....., umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Batu Ge'noa, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi;

melawan

....., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Batu Napara Kalloang, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 6/Pdt.G/2018/PA.Batg tertanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 M atau bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 H di Kampung Batu Ge'noa, Desa kayu Loe, Kecamatan

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/62/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jeneponto kadang pula tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bantaeng ini berlangsung selama lebih dari 3 bulan lamanya terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menunjukkan adanya keharmonisan sebagaimana layaknya rumah tangga lainnya ;

4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagai berikut;

- Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat hingga saat ini Penggugat masih dalam keadaan perawan (*qobla dukhul*) ;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

5. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan pada bulan Desember 2016 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya ;

6. bahwa sudah berbagai usaha ditempuh untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak membuahkan hasil ;

7. bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun maka demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka jalan satu-satunya adalah mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena didasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (e) atau huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 19 huruf (e) nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

9. Bahwa untuk tertibnya perceraian ini mohon kiranya perceraian dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas di mohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat segera memeriksa dan mengadili perkara dengan putusan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dahulu dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut ketentuan yang berlaku atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat dan juga telah diupayakan mediasi di luar persidangan pada tanggal 30 Januari 2018 dan 12 Pebruari 2018 dengan Mediator Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

TAHAP PEMBACAAN GUGATAN DAN JAWAB JINAWAB

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka prose pemeriksaan pada pokok perkara dilanjutkan, namun oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat, maka demi menghindari kerancuan penggunaan istilah dalam putusan ini maka pokok perkara diuraikan dalam bentuk **konvensi dan rekonvensi** sebagai berikut:

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM KONVENSI

Bahwa surat **gugatan** Penggugat telah **dibacakan** dalam persidangan yang tertutup untuk umum hal mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan **jawaban secara lisan** yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat **membenarkan** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali pada poin 5 yang **dibantah** Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bukan sejak bulan Desember 2016 namun sejak bulan Nopember 2016;

Bahwa Penggugat mengajukan **replik** yang pada pokoknya Penggugat **membenarkan** dalil jawaban Tergugat pada poin 5 tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat membenarkan atau mengakui dalil bantahan Tergugat, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak perlu memasuki tahapan **duplik** dari Tergugat;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa demi menghindari kerancuan istilah dan penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini, maka yang semula Tergugat dalam konvensi, dalam rekonvensi ini berubah menjadi Penggugat, dan yang semula Penggugat dalam konvensi, dalam rekonvensi ini berubah menjadi Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan **gugatan rekonvensi secara lisan** dengan posita dan petitum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat rekonvensi menyerahkan *uang panai* yakni uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebagai uang belanja pernikahan khususnya dalam adat Makassar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Disamping itu, Tergugat telah memberikan seserahan berupa dua buah cincin emas masing-masing seberat 1,5 gram dan 0,5 gram yang ditaksir senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugatlah yang menghendaki adanya perceraian antara Penggugat

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 4 dari 19



dengan Tergugat sehingga patut kiranya apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan *uang panai* sebagaimana poin 1 serta cincin emas sebagaimana poin 2 di atas;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
- 2) Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1) *Uang panai* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2) Dua buah cincin emas masing-masing seberat 1,5 gram dan 0,5 gram;
- 3) Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi mengajukan **jawaban rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tuntutan rekonvensi Penggugat terkait *uang panai* karena dalam hukum adat Makassar *uang panai* tersebut diserahkan untuk kepentingan biaya pesta pihak mempelai perempuan sehingga uang tersebut telah habis dipergunakan untuk biaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Disamping itu, status Tergugat sebagai seseorang yang pernah menikah telah melekat pada diri Tergugat dan tidak akan dapat dipulihkan kembali meskipun *uang panai* Penggugat telah dikembalikan;
2. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat rekonvensi terkait dua buah cincin emas masing-masing seberat 1,5 gram dan 0,5 gram karena kedua cincin tersebut telah dijual untuk biaya pengobatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat juga menolak tuntutan rekonvensi Penggugat sebab mahar Tergugat hingga saat ini masih dalam penguasaan Penggugat;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat masih berstatus *qablad dukhul* (tidak pernah melakukan hubungan

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri) sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat. Kondisi tersebut tidaklah disebabkan keengganan Tergugat untuk memberikan pelayanan sebagai seorang istri terhadap Penggugat sebagai suami Tergugat, namun hal tersebut dikarenakan Penggugat yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan badan dengan Tergugat, meskipun Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mencari pengobatan, namun tidak berhasil;

5. Bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, dan setelah kepergiannya tersebut, Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat dan hingga saat ini telah berlangsung selama satu tahun lebih;

Bahwa Penggugat telah mengajukan **replik rekonvensi** secara lisan, dan Tergugat juga telah mengajukan **duplik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil masing-masing;

PEMBUKTIAN PARA PIHAK

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi. Demikian pula dengan Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Nomor 0226/62/IX/2016, tertanggal 30 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah 4 (empat) orang saksi di persidangan, masing-masing yaitu:

1., saksi adalah Ipar Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar dua bulan lamanya, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak saling mengenal dan menikah karena dijodohkan;

2., saksi adalah Paman Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar dua bulan lamanya dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak saling mengenal dan menikah karena dijodohkan;

3., saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar dua bulan lamanya, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa melalui pacaran tetapi dijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengidap penyakit impotensi;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat dan sering berusaha membantu mencari obat demi kesembuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 atau selama satu tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

4., saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar dua bulan lamanya dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa melalui pacaran tetapi dijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengidap penyakit impotensi;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat dan sering berusaha membantu Tergugat untuk mencari obat demi kesembuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 atau selama satu tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak memberikah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing yaitu:

1.-----, saksi adalah sepupu Tergugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tidak menginginkan Tergugat, sedangkan pernikahan baru berlangsung sekitar dua bulan lamanya oleh karenanya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keluarga Tergugat telah menyerahkan *uang pannai* dan cincin emas;
- Bahwa dalam adat dan kebiasaan pada masyarakat tempat domisili Tergugat, jika seorang perempuan menginginkan perceraian pihak laki-laki sering menuntut pengembalian *uang panai* tersebut;

2.-----, saksi adalah paman Tergugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tidak menginginkan Tergugat, sedangkan pernikahan baru berlangsung sekitar dua bulan lamanya oleh karenanya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keluarga Tergugat telah menyerahkan *uang pannai* dan cincin emas;
- Bahwa dalam adat dan kebiasaan pada masyarakat tempat domisili Tergugat, jika seorang perempuan menginginkan perceraian pihak laki-laki sering menuntut pengembalian *uang panai* tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap bersikukuh dengan dalil-dalil dan bantannya. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar perkaranya dapat segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perceraian Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai upaya lebih lanjut dari upaya damai dalam persidangan, maka terhadap perkara ini telah ditempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan mediator hakim. Pelaksanaan mediasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. Namun demikian, berdasarkan laporan

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena para pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, hal mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Dalam pemeriksaan atas perkara tersebut, tahap jawab-menjawab telah dilaksanakan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali dalil Penggugat pada poin 5 yang dibantah Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bukan sejak bulan Desember 2016 namun sejak bulan Nopember 2016;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, demikian pula Penggugat telah mengakui dalil bantahan Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar yang artinya : "*Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak.*" (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor hadis 2178 dan Ibn Majah nomor hadis 2018. Oleh karena itu, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat adalah merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat materil pembuktian saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Mengenai awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka para saksi Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dan tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat maupun rumah orang tua Tergugat, namun hanya selama kurang lebih dua bulan. Dengan demikian hal tersebut menjadi fakta;
- Mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat menerangkan bahwa setelah hidup bersama selama dua bulan tersebut, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama terhitung sejak bulan November 2016 dan hingga saat ini selama satu tahun lebih. Dengan demikian hal tersebut menjadi fakta;
- Mengenai upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, maka para saksi Penggugat menerangkan bahwa upaya tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Dengan demikian hal tersebut menjadi fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin yang merupakan kebutuhan fital manusia;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Nopember 2016 atau selama satu tahun lebih, menunjukkan keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi litigasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator sebagai mediatornya akan tetapi tetap tidak berhasil. Hal ini menunjukkan adanya perselisihan yang tajam dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebab adanya sikap Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal sekian lama tidak akan dilakukan manakala rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam kondisi rukun dan harmonis;

3. Bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dan juga dari sikap Penggugat kepada Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga, maka dapat dinyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling membantu antara satu sama

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 14 dari 19



lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah;

5. Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan membentuk keluarga bahagia dan kekal (*vide* pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) serta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Ar-Rum ayat 21) yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan *mudharat* serta tidak mengandung ke-*mashlahat*-an bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

6. Bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun pengakuan dari Tergugat, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f) menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

(f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa demi menghindari kerancuan istilah dan penyebutan pihak dalam rekonvensi ini, maka dipergunakan penyebutan pihak sebagai berikut, yang semula **Tergugat** dalam konvensi, dalam rekonvensi ini berubah menjadi **Penggugat**, dan yang semula **Penggugat** dalam konvensi, dalam rekonvensi ini berubah menjadi **Tergugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka secara *mutatis mutandis* harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat, maka pada pokoknya Penggugat menuntut dua hal yakni *pertama* : pengembalian *uang panai* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan *kedua* :

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian seserahan berupa dua buah cincin emas masing-masing seberat 1,5 gram dan 0,5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut pemeriksaan perkara telah melaksanakan tahap jawab menjawab sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut maka Majelis mempertimbangkannya bahwa biaya pernikahan yang meliputi uang panai / uang belanja / uang kawin, khususnya dalam masyarakat Makassar - Bugis adalah pemberian pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum pelaksanaan perkawinan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dari pihak keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki, diistilahkan uang belanja sebab biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut habis dipergunakan selama proses penyelenggaraan pesta perkawinan sehingga uang tersebut biasa diistilahkan dengan *uang yang habis dimakan api*. Oleh karena itu jika kedua pasangan suami isteri tersebut mengalami kemelut rumah tangga, konflik terus menerus dan berakhir dengan perceraian baik pada permulaan perkawinan maupun setelah menjalani rumah tangga dalam rentang waktu yang cukup lama, uang tersebut tidak dapat diminta kembali kecuali ada perjanjian sebelumnya antara kedua belah pihak pada saat pembicaraan uang panai/uang kawin. Disamping itu, masalah suatu *uang panai* tidak menjadi rukun, syarat, kewajiban ataupun lainnya terhadap keabsahan suatu perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Ketidadaan suatu *uang panai*, tidak dapat menjadi alasan batal tidaknya suatu perkawinan secara hukum Islam. Demikian halnya dengan seserahan *in casu* berupa emas yang diberikan kepada mempelai perempuan, tidak terkait dengan syarat dan rukun pernikahan. Ketidadaan suatu seserahan, tidak dapat menjadi alasan batal tidaknya suatu perkawinan secara hukum Islam. *Uang panai* maupun seserahan merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat khususnya masyarakat Makassar – Bugis, namun tidak terikat dengan agama tertentu *in casu* agama Islam sebagai agama Penggugat dan Tergugat. Dengan pertimbangan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa masalah *uang panai*

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seserahan merupakan ranah hukum perdata umum, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam lingkup kewenangan secara *absolut* dari peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka gugatan rekonvensi Penggugat tersebut memiliki catatan formil karena diajukan di Pengadilan Agama Bantaeng yang dalam hal ini tidak memiliki kewenangan secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut. Berdasarkan pertimbangan demikian, maka gugatan rekonvensi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis Hakim, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

.....

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

ttd

ttd

.....

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp 395.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 486.000,00 |

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Batg, hal. 19 dari 19